



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 2, No. 2, Oktober 2021

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PURWOREJO KECAMATAN KOTA GAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Ridwan Indra Hermawan¹, Yulita Zanaria², Nedi Hendri³

¹ Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Kota Metro, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Kota Metro, Indonesia

³ Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Kota Metro, Indonesia

indraridwan74@gmail.com¹, ummyulita@gmail.com², nedi.hendri@yahoo.com³

ABSTRACT

This study aimed to determine the effect of accountability, transparency, and community participation on the effectiveness of managing the allocation of funds in Purworejo village, Kotagajah Sub-district, Lampung Tengah district. Data were obtained from the results of written data and questionnaires to 97 respondents who were taken using the formula from Slovin. The data analysis of this research was carried out using analysis of instrument testing, classical assumptions and hypotheses. The results of this study indicated that the variables of accountability, transparency and community participation in the management of village funds had a positive and significant effect on the effectiveness of the management of village fund allocations in Purworejo Village, Kotagajah Sub-district, Central Lampung district.

Keywords: *Accountability, Transparency, Community Participation, Village Fund Allocation*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa purworejo kecamatan kotagajah kabupaten lampung tengah. Data diperoleh dari hasil data yang tertulis dan dan hasil kuesioner kepada 97 responden yang diambil menggunakan rumus dari slovin. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis pengujian instrumen, asumsi klasik dan hipotesis. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa purworejo kecamatan kota gajah kabupaten lampung tengah.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Alokasi Dana Desa

PENDAHULUAN

Menurut UU No. 32 disebutkan bahwa “daerah diberikan kebebasan yang tak terbatas dalam mengatur seluruh penyelenggaraan pemerintahan diluar campur tangan pemerintah pusat dalam menentukan keputusan daerah yang berkaitan dengan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan

daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab”. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tertulis bahwa “desa diberikan kebebasan oleh pemerintah pusat untuk melakukan serta meningkatkan sendiri daerahnya dengan cara memanfaatkan sumberdaya yang ada baik itu SDA atau SDM”. Bersumber pada peraturan hukum dan wewenang yang sudah diberikan, hingga berdirilah Pemerintahan Desa sebagai pihak yang berkewajiban terhadap segala pendayagunaan sumber energi desa dan pelaksanaan seluruh kegiatan desa yang berguna untuk pemberdayaan desa (Subroto, 2019).

Terus menjadi besar dana desa yang dikelola hendak tingkatkan kemampuan kecurangan serta penggelapan dana desa pula terus menjadi besar. Dalam perihal ini partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam pengelolaan alokasi dana desa (Ultafiah, 2017). Setiap Desa dipastikan mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah yang mana desa purworejo juga mendapat bantuan dana desa tersebut. Tabel Berikut ini merupakan jumlah Dana Desa di Desa Purworejo dari tahun 2017 sampai 2020:

Tabel 1 Anggaran Penerimaan Dana Desa (DD) Purworejo Tahun 2017-2020

Tahun	Nominal (Rp)
2017	790.721.856
2018	716.875.246
2019	823.844.167
2020	794.266.427

Sumber : Dana Desa Purworejo 2017-2020

Berdasarkan Tabel diatas, penerimaan dana desa Purworejo mengalami naik turun setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah dana desa sebesar Rp. 790.721.856, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar Rp. 716.875.246, pada tahun 2019 dana desa mengalami kenaikan sebesar Rp. 823.844.167, dan tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebesar Rp. 794.266.427. Pelaksanaan Dana Desa di Desa Purworejo masih terdapat kekurangan dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Permasalahan yang terjadi di desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah dimana kurangnya kepedulian masyarakat dalam ikut andil mengawasi pengelolaan alokasi dana desa.

Tujuan penyaluran Dana Desa adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. namun tidak demikian halnya di Desa Sinar Negeri, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Asruri selaku Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Desa Sinar Negeri Kecamatan Pubian, kepada wartawan, menjelaskan bahwa pekerja yang mengerjakan pembangunan Drainase Tahap I dan II dikerjakan oleh warga desa lain, dan nilai Anggaran untuk pembangunan tidak transparan kepada masyarakat dan publik, sebab tidak ada informasi terkait pembangunan yang akan dilakukan. Waktu pengerjaan Pembangunan Drainase Anggaran Dana Desa Tahap I tidak sesuai karena pembangunan Drainase hingga tahap II masih menyalahi aturan, Hal ini tentunya ada pelanggaran yang dilakukan antara Pendamping Desa (PD) dengan kepala desa Kecamatan Pubian. Dengan apa yang disampaikan ketua TPK dan kepala pekerja sudah jelas bahwa Kuswanto selaku Kepala Desa meyalahi Permendes No 16 Tahun 2018 tentang “prioritas pengguna dana desa Tahun 2019, pada prinsipnya harus diswakelolakan kepada masyarakat dan mengutamakan hak dan kepentingan masyarakat” (Tiraspost.com).

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Wida, dkk (2017) akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa kecamatan rogojampi, menyimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa telah diterapkan dengan baik. Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Yesinia, dkk (2018) yaitu analisis faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa menyimpulkan terdapat pengaruh sistem pengendalian intern dan aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan Ngakil dan Kaukab (2020) mengemukakan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terbilang memuaskan. Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Indriani (2019) mengenai partisipasi masyarakat dan kualitas pengelolaan

keuangan Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar, menyatakan terdapat pengaruh antara partisipasi masyarakat dengan pengelolaan dana desa.

LANDASAN TEORI

Dana Desa

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 bahwa “dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten”. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Sementara itu menurut Lili (2018) dana desa merupakan dana yang akan diterima oleh desa setiap tahun dengan metode transfer.

Sumber Dana Desa

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang “sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu : Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah”.

Tujuan dan Manfaat Alokasi Dana Desa

Tujuan dana desa diantaranya untuk memberantas kemiskinan, membangun infrastruktur desa secara menyeluruh.

Manfaat dari dana desa antara lain:

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi Pembangunan infrastruktur dapat bermanfaat bagi kelancaran mobilitas dan juga penyaluran bantuan dari pemerintah dapat disalurkan tepat pada waktunya.
- Meningkatkan kualitas sdm di desa Dana desa dapat di salurkan untuk pemberdayaan warga dalam hal pelatihan dan keterampilan kerja supaya warga memiliki kualitas dalam dunia kerja.

Badan Permusawaratan Desa (BPD)

Menurut Wardoyo (2010) mendefinisikan BPD selaku perwakilan masyarakat warga yang terdapat di desa yang berperan mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung serta menyalurkan aspirasi warga dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sementara itu Saputra (2014) mengatakan bahwa “Badan Permusawaratan Desa (BPD) adalah suatu badan atau mitra kerja dari kepala desa dalam proses urusan penyelenggaraan pemerintah desa”.

Fungsi Badan Permusawaratan Desa (BPD)

Menurut Agustin (2013) menyebutkan bahwa Badan Permusawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi sebagai berikut:

- Ikut andil dalam perencanaan peraturan desa
- Ikut andil dalam pelaksanaan program desa
- menampung aspirasi masyarakat desa
- Mengawasi kinerja aparatur desa

Sementara itu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa “Badan Permusawaratan Desa mempunyai fungsi:

- Membahas dan menyepakati Rancangan peraturan desa bersama Kepala desa.
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

- Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengertian Pengelolaan Alokasi Dana Desa

permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Alokasi dana desa merupakan serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa. Sementara itu Lili (2018) dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten buat desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten sehabis dikurangi belanja pegawai.

Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa harus ditulis di APBDesa serta proses penganggarannya menjajaki mekanisme yang berlaku:

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang “Dana Desa yang bersumber dari APBN mengatur bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN”. peraturan tentang keuangan negara, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang “Keuangan Negara”.

Akuntabilitas

Menurut Subroto (2019) akuntabilitas merupakan kewajiban buat membagikan penanggungjawaban ataupun menanggapi serta menerangkan kinerja serta aksi seorang pimpinan sesuatu unit organisasi kepada pihak yang mempunyai hak ataupun yang berwenang memohon pertanggungjawaban, Akuntabilitas merupakan perihal yang berarti buat menjamin nilai- nilai semacam efisiensi, daya guna, reliabilitas serta prediktibilitas. Akuntabilitas ialah sesuatu wujud pertanggungjawaban dari pihak yang diberi keyakinan dimana nantinya hendak menciptakan keberhasilan ataupun kegagalan dalam penerapan tugasnya buat menggapai tujuan yang sudah diresmikan (Ardiyanti, 2019).

Macam-Macam Akuntabilitas

Sina (2017) dalam Ardiyanti (2019) menyatakan terdapat beberapa dimensi yang terdapat dalam akuntabilitas yaitu:

- Akuntabilitas hukum dan kejujuran
- Akuntabilitas manajerial
- Akuntabilitas program
- Akuntabilitas kebijakan
- Akuntabilitas finansial

Transparansi

Menurut Ultafiah (2017) transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses ataupun kebebasan untuk tiap orang buat mendapatkan data tentang penyelenggaraan pemerintahan, ialah data tentang kebijakan, proses pembuatan serta penerapannya, dan hasil- hasil yang dicapai. Dan menurut Ardiyanti (2019) menyatakan transparansi selaku prinsip membuka diri kepada hak warga buat mendapatkan akses data yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif menimpa penyelenggaraan organisasi dengan mencermati proteksi atas hak asasi individu, kalangan, serta rahasia Negeri.

Karakteristik Transparansi

karakteristik transparansi harus memiliki prinsip keterbukaan dan juga pemberitahuan. Dalam hal ini informasi harus jelas, tepat waktu, mudah diakses dan juga kebenaran informasi itu sendiri. Dalam sebuah penyampaian informasi harus meliputi anggaran, perencanaan dan pelaksanaan.

Partisipasi

Menurut (Mardiasmo, 2019: 18) Partisipasi adalah keterlibatan warga dalam pembuatan keputusan baik secara langsung ataupun tidak langsung lewat lembaga perwakilan yang bisa menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibentuk atas dasar kebebasan ber asosiasi serta berdialog dan berpartisipasi secara konstruktif.

Macam-Macam Partisipasi

menurut Ndraha (2010) dalam Angreini (2017) partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan meliputi:

- Partisipasi dengan pihak lain dalam proses sosial
- Partisipasi dalam perencanaan pembangunan
- Partisipasi dalam pelaksanaan program yang telah disepakati
- Partisipasi dalam memelihara dan menjaga
- Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan peneliti adalah Kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016) Riset kuantitatif merupakan tata cara riset yang bersumber pada pada filsafat positivisme yang di dasari angka- angka dengan pengelolaan statistik. Digunakan buat mempelajari pada populasi sesuatu ilustrasi yang hendak dijadikan riset, metode pengambilan ilustrasi random, pengumpulan informasi memakai instrumen riset, analisis informasi bertabiat kuantitatif dengan tujuan menguji hipotesis yang sudah diresmikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menenai transparansi atau keterbukaan pemerintah desa ini ditujukan oleh pemerintah desa memakai mengajak warga dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES). Dalam pelaksanaan transparansi ini pemerintah juga menyediakan warta-warta penting yang berkaitan memakai keuangan yang ditempel dalam papan pengumuman desa, baleho atau spanduk. Pemerintah juga selalu terbuka dan tidak pernah menutup diri dalam penyediaan warta menenai pengelolaan keuangan desa pula warta lain, karena pemerintah desa purworejo tersebut telah sadar secara penuh bahwa warga mempunyai hak untuk mengetahui tentang warta keuangan desa. Dengan adanya keterbukaan warta dan juga keterlibatan wara dalam musyawarah desa, maka proram eektivitas pengelolaan alokasi dana desa sanggup tercapai. Hal tersebut didukung memakai adanya usulan atau pandangan baru yang disampaikan oleh warga. Sehingga usulan warga tersebut sanggup direalisasikan oleh pemerintah desa dalam bentuk proram.

KESIMPULAN

- Akuntabilitas(X1) dalam pengelolaan alokasi dana desa mempengaruhi secara positif serta signifikan terhadap Daya guna Pengelolaan Alokasi Dana Desa(Y) Desa Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Penerapan akuntabilitas kepada warga ini dilaksanakan dengan pemasangan spanduk anggaran serta realisasi anggaran di Balai Desa. Pemasangan spanduk tersebut dilaksanakan dengan tujuan supaya warga bisa membaca serta mengenali besarnya anggaran serta realisasi anggaran Desa Purworejo tersebut.
- Transparansi(X2) dalam pengelolaan alokasi dana desa mempengaruhi secara positif serta signifikan terhadap Daya guna Pengelolaan Alokasi Dana Desa(Y) Desa Purworejo Kecamatan

Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Berartinya transparansi ini sudah disadari oleh pemerintah Desa Purworejo dengan membagikan informasi-informasi yang diperlukan oleh warga Desa Purworejo, baik yang berhubungan dengan keuangan, ataupun non keuangan.

- Partisipasi warga(X3) dalam pengelolaan alokasi dana desa mempengaruhi secara positif serta signifikan terhadap Daya guna Pengelolaan Alokasi Dana Desa(Y) Desa Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Partisipasi warga di Desa Purworejo ini dilaksanakan dengan pelibatan warga pada musyawarah-musyawarah desa serta pula pelibatan warga pada program- program yang dilaksanakan Desa Purworejo tersebut.
- Akuntabilitas(X1), transparansi(X2), serta partisipasi warga(X3) secara bersama- sama mempengaruhi positif serta signifikan terhadap Daya guna Pengelolaan Alokasi Dana Desa(Y) Desa Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S. D. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Sinergi dengan Kepala Desa untuk Membangun Pemerintahan yang Demokratis di Desa Matekan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.
- Angreini. (2017). *Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*.
- Ardiyanti. (2019). *Manajemen Pemerintah Daerah*, Makasar: Graha Ilmu.
- Indriani, Mirna. (2019). Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol. 7 (1), 111-130.
- Lili. (2018). *Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya*.
- Mardiasmo. (2012). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi.
- Ndraha. (2010). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pasuruan.
- Ngakil, Ibnu dan Kaukab, M. Elfan. (2020). *Trasnparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo*. *Journal o Economic, Management, Accounting and Technology (JAMETech)* Vol. 3 (2), 92-107.
- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Pemendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Sumber Pendapatan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Permendes No. 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Pengguna Dana Desa
- Saputra. (2014). *Pengertian Badan Permusyawaratan Desa*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sina. (2017) *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan*.
- Subroto. (2019). *Akuntabilitas Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 3 Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*, Jakarta: Prenadameia Group.
- Ultafiah, Weny. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*
- Undang-Undang Nomor 32 Tentang Kebebasan Keputusan Daerah*
- Wardoyo. (2010). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*.
- Website <https://www.tiraspost.com/2020/01/10/dana-desa-kampung-sinar-negeri-terindikasi-korupsi/>

Wida, Siti Ainul, Dkk., (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, Vol. 4 (2), 148-152.*

Yesinia, Nur Ida, Dkk., (2018). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal ASET (AKUNTANSI Riset), Vol. 10 (1), 105-112.*